

ABSTRAK

Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara dalam menyelesaikan suatu sengketa atau beda pendapat yang dilakukan sebelum membawa perkara ke jalur litigasi dengan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan antara PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Kurnia Bentan Sejahtera serta untuk mengetahui efektivitas penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi ini melalui mediator Jaksa Pengacara Negara. Mediasi dipilih sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pertimbangan biaya murah dan waktu penyelesaian yang lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berjalan beserta efektivitas yang didapatkan berdasarkan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara seperti yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan data diperoleh melalui wawancara di lapangan dengan narasumber terkait sebagai sumber data primer dan sumber literatur tambahan maupun arsip atau dokumen perusahaan yang mendukung penelitian ini sebagai sumber data sekunder. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan perundangan, tetapi belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi tidak efektif karena memerlukan waktu lama sehingga belum tercapai kesepakatan.

Kata Kunci: Sengketa, Jaksa, Mediasi

ABSTRACT

Alternative Dispute Resolution is a way of resolving a dispute or difference of opinion that is carried out before bringing a case to the litigation route using the methods of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment as stated in Law Number 30 of 1999 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The problem in writing this law is regarding the mechanism for resolving civil disputes between PT Brantas Abipraya (Persero) and PT Kurnia Bentan Sejahtera and to find out the effectiveness of dispute resolution in this default case through the mediator of the State Attorney's Attorney. Mediation was chosen as an effort to resolve disputes outside the court with consideration of lower costs and a more efficient settlement time. This study aims to find out how the dispute resolution mechanism works along with the effectiveness obtained based on the prosecutor's authority as a state attorney as stated in Article Number 30 para (2) Law Number 11 of 2021 of Amendment of Law Number 16 of 2004 of Attorney General of Republic of Indonesia. The research method used in this study is an empirical juridical method with data obtained through field interviews with relevant informants as the primary data source and additional literature sources as well as corporate archives or documents that support this research as secondary data sources. The collected data is then processed using qualitative analysis methods. The results indicates that mediation mechanism is appropriate to the regulations, but it cannot reach agreement both parties. The implementation of mediation is not effective since it takes time to reach agreement.

Key Words: Dispute, Attorney, Mediation